

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut syariat Islam, kita harus berbuat baik kepada Allah SWT maupun sesama manusia, atau yang biasa kita sebut dengan *Habluminallah* dan *Habluminanas*. Ibadah diatur guna menjalin hubungan antara manusia dan Allah SWT, sedangkan muamalah diatur guna mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Pentingnya muamalah dalam kehidupan manusia adalah karena hal ini memungkinkan interaksi antar manusia, dan menciptakan hak, kewajiban, serta unsur-unsur kehidupan lain yang diperlukan.

Jual beli menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial, manusia tidak mampu bertahan hidup secara mandiri dan memerlukan bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Tindakan jual beli itu sendiri melibatkan pertukaran barang dengan properti, uang dengan barang, atau properti dengan properti untuk menghadirkan sesuatu kepada pihak ketiga. Transaksi biasanya dilakukan atas dasar saling menikmati.¹ Hukum Islam mengambil sumber dari Al-Qur'an dan Hadits, dimana dalam keduanya terdapat contoh-contoh dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan perdagangan, terutama dalam konteks jual beli. Termasuk pembeli dan juga penjual. Diketahui bahwa semakin banyak pedagang yang menempatkan kepentingan pribadi mereka di atas hukum Islam. Namun, itu tidak mengecualikan status transaksi dari perubahan dimana hal itu semua tergantung pada apakah prasyarat dan elemen pendukungnya.²

Membeli dan menjual kembali paket data dan pulsa adalah gambaran dari perusahaan yang saat ini berkembang pesat di semua kehidupan, termasuk anak-anak dan orang dewasa. Dengan target pasar yang luas dan pertumbuhan yang pesat saat ini, bisnis jual beli paket data dan pulsa menawarkan peluang bisnis yang menggiurkan dengan resiko yang rendah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat umum untuk berkomunikasi melalui internet, khususnya di era teknologi informasi yang berkembang

¹ Ahmad muslich Wardih, "Pengertian Jual Beli Dalam Islam," *Fiqih Muamalat* (n.d.): 11–35.

² Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *BISNIS*: *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239.

pesat saat ini, diperlukan perangkat komunikasi seperti laptop, tablet atau ponsel pintar yang terhubung dengan internet melalui jaringan telekomunikasi. Karena banyak pengguna perangkat komunikasi ini memerlukan akses ke internet dengan kuota yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengambil informasi terkait dengan cepat dan mudah, kartu paket data merupakan persyaratan penting untuk penggunaannya. Bahkan sekarang, komunikasi itu sederhana karena media sosial telah membuat hidup lebih nyaman. Metode komunikasi modern dan kartu paket dapat digunakan untuk melakukan ini. Kita dapat mengakses jaringan internet menggunakan pulsa selain kartu paket data, yang berarti Anda dapat membeli paket data kemudian membayarnya dengan pulsa yang tersedia.

Pelanggan di Indonesia memiliki berbagai pilihan penyedia layanan Internet yang dapat dipilih, antara lain Telkomsel, XL, Indosat, dan lainnya yang menawarkan berbagai kuota dengan berbagai biaya sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Namun, pedagang sering menggunakan begitu banyak variasi untuk terlibat dalam penipuan penjualan. Bahkan terkadang ada disparitas harga antara paket data Internet dengan kuantitas yang sama karena beberapa merchant tidak mencantumkan dengan jelas masa aktif dan jumlah total paket data Internet yang ditawarkan. Selain itu, ada kasus di mana deskripsi penjual tentang durasi validitas paket internet yang salah. Tentu saja, keadaan ini mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Dengan mengacu pada latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menghasilkan sebuah skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktek Jual Beli Paket Data Internet Dan Pulsa (Studi Kasus Di Axareload Celluler, Bedikari Celluler Dan Pas Berkah Celluler)”**

B. Fokus Penelitian

Merujuk pada latar belakang yang telah dituliskan, sehingga pada riset ini difokuskan pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli paket data internet dan pulsa.

Maka riset ini berfokus pada syari'ah Islam yang menjabarkan mengenai Hukum Jual Beli yang terjadi di beberapa Counter yang ada di Kudus.

C. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang yang telah disampaikan, sehingga rumusan permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli paket internet data dan pulsa pada tiga Counter di Kota Kudus.? (Axareload Celluler, Bedikari Celluler Dan Pas Berkah Celluler)
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktek jual beli paket internet data dan pulsa pada tiga Counter di Kota Kudus.? (Axareload Celluler, Bedikari Celluler Dan Pas Berkah Celluler)
3. Bagaimana hambatan dan solusi pada pelaksanaan perlindungan hukum dalam praktek jual beli paket internet data dan pulsa pada tiga Counter di Kota Kudus? (Axareload Celluler, Bedikari Celluler Dan Pas Berkah Celluler)

D. Tujuan Penelitian

Proposal skripsi ini ditulis dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli paket internet data dan pulsa pada tiga Counter di Kota Kudus. (Axareload Celluler, Bedikari Celluler Dan Pas Berkah Celluler)
2. Guna memahami perlindungan hukum untuk konsumen jual beli paket internet data dan pulsa pada tiga di kota Kudus. (Axareload Celluler, Bedikari Celluler Dan Pas Berkah Celluler)
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi pada pelaksanaan perlindungan hukum dalam praktek jual beli paket internet data dan pulsa pada tiga Counter di Kota Kudus (Axareload Celluler, Bedikari Celluler Dan Pas Berkah Celluler)

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, harapannya riset ini dapat memberikan manfaat berupa:

- a. Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian di masa depan.
- b. Memberikan pemahaman dan pengetahuan baru dalam pengembangan hukum Islam, terutama dalam bidang Muamalah.

2. Mafaat praktis

Riset ini diharapkan memberikan manfaat berupa:

 - a. Sebagai saran atau masukan bagi pembaca dan peneliti selanjutnya dalam membangun pemikiran seputar kegiatan jual beli dan sosialisasi di masyarakat.
 - b. Dapat digunakan sebagai alat monitoring bagi pemerintah untuk melacak para pelaku usaha kecil yang mungkin sulit dijangkau.

F. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi lima bab agar lebih mudah dipahami saat membahas penelitian ini. Setiap bab akan membuat hubungan antara yang sebelumnya dan yang sesudahnya, menciptakan unit pelengkap. Selain itu, setiap bab dibagi menjadi beberapa sub-bab, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama mencakup pendahuluan yang menjelaskan bagaimana riset akan dilakukan. Pada bab ini terdapat sembilan sub-bab yang memuat informasi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan riset, manfaat riset, serta susunan penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua membahas teori jual beli dalam konteks hukum Islam dan perlindungannya. Sub bab pertama membahas konsep, dasar hukum, syarat sah, prinsip, dan etika dalam jual beli. Sementara itu, sub bab kedua membahas tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli paket data internet dan pulsa. Sub bab ketiga membahas hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Bab ini juga akan memuat penelitian sebelumnya dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari penjelasan tentang langkah-langkah teknis dan aplikatif dalam pelaksanaan penelitian, seperti jenis penelitian dan pendekatannya, sumber data, metode pengumpulan data, pengujian kebenaran data, serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat membicarakan tentang penjualan paket data internet dan pulsa di Kota Kudus. Bab tersebut menjelaskan bagaimana proses penjualan paket internet dilakukan, latar belakang dibalik proses tersebut, serta pertimbangan yang dipikirkan oleh pembeli ketika memilih paket internet. Selain itu, bab tersebut juga membahas analisisnya dalam perpektif hukum islam dan hukum positif pada proses jual beli paket tersebut. Bab tersebut juga menjelaskan bagaimana harga dan informasi kuota dipermainkan dalam penjualan paket data internet, dengan mempertimbangkan sudut pandang hukum Islam dan hukum positifnya.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup membahas mengenai kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada masalah yang telah dirumuskan. Dalam bab ini juga dituliskan rekomendasi terkait pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya.

